

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

2025

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO.27, BD 2025/NO.27, 3 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No.17 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; Perda kab. Grobogan No.4 Tahun 2025;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai total pendapatan daerah Tahun 2024 mencapai Rp2,924 triliun, yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan sah lainnya. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp2,919 triliun, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan komponen terbesar dengan realisasi lebih dari Rp2,117 triliun, sedangkan belanja modal mencakup pembangunan aset seperti gedung, jalan, irigasi, serta peralatan dan mesin. Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan mencapai Rp177,7 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp67,08 miliar, sehingga terdapat pembiayaan netto Rp110,6 miliar. Angka ini menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp115,68 miliar untuk Tahun 2024.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 27 Agustus 2025.